



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALAUDDIN SUKRI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 160027

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.555.000.000

1. Tanah Seluas 14000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 13500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 256.5 m2/117 m2 di KAB / KOTA
LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UK 110 NE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 60.973.410**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.782.973.410
III. HUTANG	Rp.	144.811.650
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.638.161.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.